



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 43/UN7.F4/HK/X/2024**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN UJIAN OSCE LOKAL PADA PROGRAM STUDI ILMU
KESEHATAN MATA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TANGGAL 19 OKTOBER 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan lulusan dokter spesialis kesehatan mata yang unggul dan sesuai dengan standar kompetensi nasional, perlu diadakan ujian OSCE Lokal pada Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Penyelenggaraan Kegiatan Ujian OSCE Lokal Pada Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tanggal 19 Oktober 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PANITIA PENYELENGGARAAN KEGIATAN UJIAN OSCE LOKAL PADA PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MATA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 19 OKTOBER 2024.

KESATU : Mengangkat panitia, penguji, dan pasien standar kegiatan ujian OSCE Lokal pada Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 19 Oktober 2024, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : a. Kepada panitia dan penguji dari Undip diberikan penghargaan IKK sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
- b. Kepada penguji dari luar UNDIP diberikan Honorarium sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) orang per kegiatan.
- c. Kepada Pasien Standart diberikan Honorarium sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) orang per kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal,

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Ilmu Kesehatan Mata FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 43/UN7.F4/HK/X/2024
TENTANG :
PENYELENGGARAAN KEGIATAN UJIAN OSCE
LOKAL PADA PROGRAM STUDI OPHTHALMOLOGY
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TANGGAL 19 OKTOBER 2024

A. SUSUNAN PERSONALIA PANITIA:

No	Nama	Tugas
1	dr. Maharani,Sp.M(K)	Ketua
2	dr. Arief Wildan,M.Si,Med.,Sp.M(K)	Wakil Ketua
3	Indiarto Widiprasetyo,SKM	Sie Administrasi
4	Bimo Septo Rukmopno,AMd	Sie Administrasi

B. SUSUNAN PERSONALIA PENGUJI:

No	Nama	Keterangan
1	dr. Arief Wildan, M.Si.Med, Sp.M(K)	Penguji dari UNDIP
2	dr. Maharani, Sp.M(K)	Penguji dari UNDIP
3	dr. Riski Prihatningtias, Sp.M(K)	Penguji dari Undip
4	dr. Arnila Novitasari Saubig, Sp.M(K)	Penguji dari UNDIP
5	dr. Denti Puspasari, Sp.M	Penguji dari Luar Undip
6	dr. Fatimah Dyah Nur Astuti, MARS, Sp.M(K)	Penguji dari Luar Undip
7	dr. Disti Hardiyanti, Sp.M	Penguji dari Luar Undip
8	dr. Wisnu Sadasih, Sp.M(K)	Penguji dari Luar Undip
9	dr. Riskha Pangestika, Sp.M	Penguji dari Luar Undip

C. SUSUNAN PERSONALIAPASIEN STANDAR

No	Nama	Keterangan
1	Sugeng	Pasien Standart dari luar Undip
2	Purwaningsih	Pasien Standart dari luar Undip
3	Ekowati Pujiastuti	Pasien Standart dari luar Undip
4	Dina Rahmawati	Pasien Standart dari luar Undip

Semarang, 11 Oktober 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

